



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 133 TAHUN 2021

TENTANG

TIM JURI LOMBA MAHARAGU SUNGAI DAN TIM PENDAMPING
LOMBA MAHARAGU SUNGAI SE KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Maharagu Sungai se Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Juri Lomba Maharagu Sungai Dan Tim Pendamping Lomba Maharagu Sungai se Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Juri Lomba Maharagu Sungai dan Tim Pendamping Lomba Maharagu Sungai Se Kota Banjarmasin Di Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Juri dan Tim Pendamping Lomba Maharagu Sungai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Tim Juri Lomba Maharagu Sungai :
 1. menyiapkan draf penilaian pada Lomba Maharagu Sungai se Kota Banjarmasin;
 2. mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan-Kecamatan se Kota Banjarmasin dalam rangka Lomba Maharagu Sungai se Kota Banjarmasin;
 3. melakukan penilaian ke Lokasi yang menjadi target Penilaian;
 4. menilai secara Jujur dan Adil;
 5. melaporkan hasil kegiatan Kepada Walikota Banjarmasin.
 - b. Tugas Tim Pendamping Lomba Maharagu Sungai adalah sebagai berikut :
 1. mendampingi pemangku dan menyiapkan lokasi sungai yang akan diikuti sertakan pada lomba maharagu sungai;
 2. membantu panitia dalam pendistribusian atau pembagian barang hibah kepada kelompok peserta lomba maharagu sungai;
 3. menyeleksi lokasi (ukuran luas dan lebar sungai) yang sesuai dengan kriteria yang akan dinilai; dan
 4. mendampingi tim juri pada saat kegiatan penilaian lomba maharagu sungai.

- KETIGA : Tim juri Lomba Maharagu Sungai dalam melaksanakan penjurian ini melibatkan Mitra TNI Polri Kota Banjarmasin, PWI Kalimantan Selatan, Kaki Kota Banjarmasin, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kalsel, Melingai Kota Banjarmasin dan dibantu oleh tim pendamping yang diwakili oleh setiap Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Lomba Maharagu Sungai pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Februari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 133 TAHUN 2021
TENTANG
TIM JURI LOMBA MAHARAGU SUNGAI DAN
TIM PENDAMPING LOMBA MAHARAGU SUNGAI
SE KOTA BANJARMASIN

TIM JURI LOMBA MAHARAGU SUNGAI SE KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	UTUSAN / INSTANSI DARI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR PERHARI (Rp.)	TUGAS
1.	Drs. Zauhar Arif, M.Si	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Ketua	-	Sebagai Koordinator penyelenggara an kegiatan lomba.
2.	Dwi Naniek Muhariyani, ST, MT	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris	-	Pelaksana Administrasi pada kegiatan lomba.
3.	Mushairi, S.Sos	Kasi Kebersihan Jalan dan Lingkungan	Anggota merangkap Juri	-	Melaksanakan penjurian di lokasi yang di nilai.
4.	Cecep Ramadhani, S.Kom	Mitra TNI Polri Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	50.000 ribu perjam x 4 jam x 12 hari	Sda
5.	Ir. Zainal Helmie	PWI Kalsel	Anggota merangkap Juri	50.000 ribu perjam x 4 jam x 12 hari	Sda
6.	Muhammad Rezha Fahlevi, S.Pd.,M.Pd	Kaki Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	50.000 ribu perjam x 4 jam x 12 hari	Sda
7.	Lukiran Masrup, AMKL, S.Sos	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Kalsel	Anggota merangkap Juri	50.000 ribu perjam x 4 jam x 12 hari	Sda
8.	Drs. M. Ary Achdyani, M.AP	Melingai Kota Banjarmasin	Anggota merangkap Juri	50.000 ribu perjam x 4 jam x 12 hari	Sda

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 133 TAHUN 2021
TENTANG
TIM JURI LOMBA MAHARAGU SUNGAI DAN
TIM PENDAMPING LOMBA MAHARAGU SUNGAI
SE KOTA BANJARMASIN

TIM PENDAMPING LOMBA MAHARAGU SUNGAI SE KOTA BANJARMASIN

NO.	NAMA	UTUSAN / INSTANSI DARI	BESARAN HONOR PERBULAN (RP.)
1.	Muslim	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp. 200.000,-
2.	Fatmawati	Kecamatan Banjarmasin Utara	Rp. 200.000,-
3.	Marhad	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
4.	Norsidi	Kecamatan Banjarmasin Timur	Rp. 200.000,-
5.	Hamdani	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
6.	Sahruji	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Rp. 200.000,-
7.	Syahrudin	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
8.	Misbahul Munir M	Kecamatan Banjarmasin Barat	Rp. 200.000,-
9.	Rusmansyah	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp. 200.000,-
10.	H. Hambramsyah	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Rp. 200.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA